

**POLITIK HUKUM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN
KEBEBASAN BERPENDAPAT**

Oleh : Ismail Suko

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH

Pembimbing II: Lady Diana, SH.,MH

Alamat: Jl. Budi luhur Kel. Mentangor

Email: Ismailsuko12@gmail.com / Telepon : 0821-7297-6077

ABSTRACT

The development of information technology today is inseparable from the era of globalization, one form of this technological progress can be seen from the increasing number of trade transactions using online media via the internet. In addition, through the internet, a person can communicate without being limited by time and space so that it can be said that the internet is one of the channels for people to express their opinions. However, it is unfortunate that the current technological developments are not accompanied by a good mentality, it can be seen from the many cases of defamation that have resulted in convictions. Starting from the problem of mutual ridicule, criticism that is considered insulting, or the spread of false information in the community (hoax). In such conditions it is deemed necessary to give birth to the ITE Law, the birth of the ITE Law also creates a polemic with the emergence of Article 27 Paragraph (3) which is considered by many as a rubber article with the intention of silencing the freedom of expression and opinion guaranteed in the constitution.

This type of research the writer uses is normative legal research. Normative legal research is doctrinal legal research, also known as library research or documentary study which focuses on secondary data. The data collection technique in this research is literature study, in which the author takes quotes from books, literature, or supporting books related to the problems to be studied. In writing this thesis, the author uses descriptive analysis (descriptive analysis) which aims to provide a description of the research subject based on data obtained from the subject under study.

The results of this thesis research conclude that Article 27 paragraph (3) of the ITE Law was entered suddenly at the last minute of the ratification of the ITE Bill into Law without any prior basis for consideration. regarding the need to formulate provisions regarding defamation and / or defamation where the main objective of the ITE Law is to regulate online trade (e-commerce) and electronic signatures (electronic signatures). The two freedom of opinion with social media after the enactment of the ITE Law has the potential to paralyze the people's right to express their aspirations in terms of expressing opinions, criticizing and complaining even though these are human rights protected by the state.

Keywords: Political Law - Freedom of Opinion - ITE Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹

Dilihat dari kacamata politik hukum berkenaan dengan kasus pencemaran nama baik, maka pengertian politik hukum secara sederhana adalah kebijakan hukum (*Legal Policy*) yang atau telah dilaksanakan secara nasional dilaksanakan oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.²

Direktorat Siber Bareskrim POLRI dalam datanya menyebutkan bahwa pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah yang paling banyak ditangani kepolisian. Kasus pencemaran nama baik mendominasi dibanding kasus-kasus kejahatan dunia maya lainnya. Pada tahun 2017 terdapat 1.451 laporan, dan pada bulan pertama tahun 2018 terdapat 388 laporan terkait pencemaran nama baik. Terkadang persoalannya sepele seperti saling ejek, kritik yang dianggap menghina, sampai-

sampai penagih hutang yang dilaporkan ke Polisi karena dianggap mencemarkan nama baik, muncul juga pelaporan dengan nada yang sama terkait merebaknya informasi-informasi yang tidak benar (*hoax*) di masyarakat.³

Sebagai contoh kasusnya adalah Media Jawa Pos dilaporkan oleh Menager Persebaya ke Polrestaes Surabaya atas berita berjudul “Green Force Pun Terserat”⁴ pada 7 Januari 2019. SAFEnet menjelaskan, berita tersebut sebenarnya merupakan hasil investigasi jurnalis Jawa Pos atas dugaan mafia bola saat Persebaya bertanding melawan Kalteng Putra pada 12 Oktober 2017. Jawa Pos dilaporkan dengan Pasal 310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena dianggap melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik.

Selain itu terdapat contoh kasus lain seperti kasus Febi yang mengunggah status tentang menagih utang kepada Fitriani Manurung yang disebut istri Kombes Ilsaarudin senilai Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada bulan Februari 2019. Uang ditransfer ke Nomor

¹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 1.

² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, cet ke5, Jakarta, 2012, hlm.9.

³ Ambaranie Nadia Kemala, *Pencemaran Nama Baik, Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Ditangani Polisi*, Kompas.Com, Diakses 31 Maret 2020 <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-ditangani-polisi>.

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/05050021/catatan-safenet--8-kasus-jurnalis-terjerat-uu-ite-sepanjang-2019?page=all>. Di akses tanggal 20 Januari 2021.

Rekening suami Fitriani yang bertugas di Mabes Polri pada 12 Desember 2016. Pada 2019 Febi mengirim pesan lewat Instagram, unggahan Febi tersebut ternyata membuat sang ibu kombes merasa malu dan nama baiknya tercemar kasusnya pun bergulir sampai Pengadilan Negeri Medan. Atas perbuatannya Jaksa menuntut Febi dengan hukuman penjara 2 (Dua) Tahun dijera dengan Pasal Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat.⁶ Penulis menilai Keberadaan UU ITE yang rancu membuat UU ini rentan disalahgunakan. Rumusan yang rancu tersebut juga mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian. Maka perlu dilakukan kajian kembali mengenai UU ITE ini dan harus diperhatikan. tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial. Karena aturan ini

banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“POLITIK HUKUM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Politik Hukum Pembentukan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah Kebebasan Berpendapat Dengan Media Sosial Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Setelah Diberlakukannya Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk Menganalisis Politik Hukum Pembentukan Pasal 27 ayat (3) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/163059965/apa-pasal-karet-uu-ite-yang-menjerat-pengunggah-tagih-utang-ke-istri-kombes?page=all> Di akses Tanggal 20 Januari 2021.

⁶<http://www.bin.go.id/awas/detil/127/4/20/07/2012/hati-hati-memanfaatkan-media-sosial#sthash.VGzc19aY,dpuf>, Di akses Tanggal 20 Januari 2021.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Untuk Mengetahui Kebebasan Berpendapat Dengan Media Sosial Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Setelah Diberlakukannya Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Kegunaan bagi penulis, sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Kegunaan bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya untuk menambah pemahaman bagi pembaca secara umum mengenai rekonstruksi delik pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dalam prespektif Hak Asasi Manusia.
 3. Kegunaan bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi pemerintah dan instansi terkait dengan delik pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dalam prespektif Hak Asasi Manusia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menurut Jhon Lock (1632-1704) adalah ketika penguasa tidak dapat memerintah secara sewenang-wenang, penguasa tidak dapat melimpahkan kekuasaan membuat undang-undang kepada orang lain, penguasa tidak dapat mengambil atau merampas hak milik seseorang begitu saja tanpa persetujuan yang bersangkutan, penguasa berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mengambil keputusan-keputusan tentang hak kaula-kaula negaranya menurut undang-undang yang tetap di dalam negara harus ada pemisah antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif yang mnegurus hubungan-hubungan luar negeri⁷

Menurut R. Otje Salman nilai-nilai HAM hanya ada dua antara keduanya yakni nilai HAM impor dan nilai HAM asli Indonesia, adapun perbedaan diantara keduanya yakni bahwa HAM dalam prespektif barat lebih menonjolkan pada aspek/dimensi individualistis sedangkan HAM asli Indonesia mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yaitu keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu.⁸

2. Teori Politik Hukum

Menurut Mahfud MD politik hukum adalah *legal policy* atau

⁷ Emeritus Jhon Glissen, *Sejarah Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 111.

⁸ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 167.

garis kebijakan resmi tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁹

Sedangkan Bintang Ragan Saragih mengartikan politik hukum sebagai kebijakan yang diambil ditempuh oleh negara melalui lembaga dan pejabatnya untuk menetapkan hukum yang mana mau diganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jelas politik hukum memiliki pengaruh yang besar dalam perumusan materi dalam undang-undang terhadap pasal-pasal yang terdapat didalamnya sehingga menghasilkan produk hukum yang responsif dengan tujuan kepentingan rakyat yang utama dibawah kepentingan golongan.

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah kebijakan hukum legal policy yang atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.

⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum diIndonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 1.

¹⁰ Bintang Ragan Saragih, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung, 2006, hlm. 17.

2. Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum.¹¹
3. Informasi Elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail/e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹²
4. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹³
5. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴

¹¹ Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan,¹⁵ karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif memiliki beberapa kriteria jenis antara lain membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyiaran;

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum,

termaksud skripsi, tesis, dan disertasi hukum.

- 2) Kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan peneliti adalah analisis kualitatif merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Menguraikan secara deskriptif adalah gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Tata cara penelitian yang data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis, selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 23.

kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan yang khusus.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sedangkan Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹⁶

2. Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang

Padmo Wahjono dalam bukunya "Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum" mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.¹⁷

3. Hubungan Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum

¹⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 9.

¹⁷ Ashanul Ibad, *Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 25-26.

Secara etimologis, konfigurasi (configuration) diartikan sebagai bentuk atau susunan ataupun wujud untuk menggambarkan suatu benda, atau diartikan juga sebagai bentuk horizontal dan vertical bagian bumi, kedudukan atom yang satu terhadap atom yang lain dalam molekul. Tafsir-tafsir semantic singkat tersebut bila dikaitkan dengan studi ini dapat diartikan bahwa konfigurasi politik adalah susunan atau tata letak atau konstelasi kehidupan politik yang terdapat pada suatu masa, yang menggambarkan suatu keadaan politik pada masa tersebut serta kaitan, relevansi, pengaruh atau arti pentingnya untuk memahami atau menjeleaskan penegakan hukum, khususnya dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Jan Materson dari komisi HAM PBB sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹⁹

2. Sejarah Lahirnya Pengaturan Hak Asasi Manusia

Al-Quran menceritakan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pertama ketika anak Nabi Adam AS, yang bernama Qabil membunuh adiknya Habil, kalau di perhatikan sejarah dunia, yaitu bangsa Eropa pernah menjajah negara benua Asia, Afrika, Australia, dan Amerika hal ini juga termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia oleh karena itu, para pejuang kemerdekaan bangsa termasuk

¹⁸ *Ibid*, hlm. 31

¹⁹ Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 281

bangsa Indonesia. Penjajahan dalam praktik bukan hanya dilakukan oleh bangsa Eropa atau asing, melainkan mungkin juga dilakukan oleh bangsa sendiri dan/atau pemerintah yang sedang berkuasa juga dapat melanggar hak asasi rakyatnya.²⁰

3. Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia

UUD yang mengamanatkan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, maka Indonesia mengesahkan Instrument-Instrument Internasional utama mengenai HAM khususnya *International Covenant on Civil and Political Rights*²¹ (ICCPR), serta *International Convenan on Economic, Social and Culture Rights*²² (ICESCR).

4. Hak Dasar HAM Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Jimly Ashiddiqie dalam Nurul Qamar mengatakan bahwa materi HAM yang telah diadopsi kedalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 materi;²³

5. Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Hukum Internasional

Yasin Tasrif mengemukakan dalam makalahnya bahwa masalah HAM ditinjau dari hukum Internasional menyangkut dua aspek, Pelaksanaan atau perlindungan HAM dimasa damai

dan dimasa sengketa bersenjata.²⁴

6. Prinsip Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)

ICCPR Pasal 19 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya. Adapun penjabaran Prinsip Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 19 ICCPR sebagai berikut;²⁵

- 1) Semua undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik harus dihapus dan diganti, jika perlu dengan undang-undang perdata yang tepat. Di negara-negara yang masih memberlakukan undang-undang tindak pidana semacam harus diambil langkah-langkah untuk menerapkan prinsip ini secara progresif;
- 2) Pada prakteknya harus diakui bahwa banyak negara masih banyak menggunakan undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik sebagai cara utama untuk menangani serangan yang tidak diinginkan terhadap reputasi. Negara-negara tersebut sebaiknya segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan agar undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik tunduk sepenuhnya.

²⁰ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

²¹ Konvenan internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

²² Konvenan internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

²³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democariche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 101-104.

²⁴ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*, Jurnal, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

²⁵ Marwandianto Dan Hilmi Ardani Nasution, *Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan Pasal 311*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 1, April, 2020, hlm. 8-9.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

1. Delik Pencemaran Nama Baik

Perihal pembagian delik antara delik biasa dan delik aduan, ketentuan di Bab XVI KUHP yang dalam Pasal 319 disebutkan bahwa semua delik penghinaan di Bab XVI adalah delik aduan, kecuali untuk Pasal 316 yang merupakan penghinaan terhadap pejabat pada saat atau menjalankan tugasnya yang sah. Namun pengaturan Pasal 319 KUHP mengenai pengecualian ini telah diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi dan khusus untuk frasa kecuali berdasarkan Pasal 316 diputus tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga saat ini semua delik yang diatur dalam Bab XVI KUHP adalah delik aduan.

2. Kategori Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik

Pertama, dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban bukan pada orang lain. Kedua, identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain.²⁶

3. Kalimat Yang Dapat Dikatakan Pencemaran Nama Baik

Adapun indikator yang dapat dikatakan sebuah kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau badan hukum dalam KUHP maupun dalam UU ITE tidak pernah didefinisikan secara rinci. Hal ini karena pemaknaan pencemaran

memiliki arti yang relatif untuk membuktikan secara lebih akurat kata atau kalimat dikatakan seseorang mencemarkan nama baik seseorang atau institusi, biasanya aparat penegak hukum akan menggunakan ahli bahasa atau ahli ilmu sosial lainnya yang berhubungan dengan substansi kata atau kalimat tersebut.

4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Penerapan Pasal 310 – 311 KUHP Di Indonesia

Pasal 310 dan Paal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pasal yang mendasari pengaturan penghinaan pada BAB XVI Buku II KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut terdapat pengaturan mengenai penghinaan lainnya yang ditujukan kepada objek yang lebih spesifik. Sementara itu menurut aktivis LSM Muhammad Rizaldi²⁷ menunjukkan bahwa terjadi kebingungan kalangan penegak hukum dalam menerjemahkan rumusan objektif unsur Pasal 310 KUHP, unsur yang dimaksud adalah unsur “menyerang kehormatan” dalam pasal 310 KUHP tidak didefinisikan dengan jelas sehingga tidak ada pembatasan yang nyata untuk perbuatan pencemaran nama baik.

5. Uji Materi Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terhadap uji materi Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP Mahkamah dalam putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 berpendapat bahwa Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tidak meniadakan atau menghilangkan hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan

²⁶ Fani Indriani, Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016.

²⁷ Marwandianto Dan Hilmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan Pasal 311, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 1, April 2020, hlm. 9.

sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk bebas berkomunikasi. Konstitusi menjamin hak-hak tersebut dan karena itu Negara wajib melindungi hak konstitusional lain yang sama derajatnya dengan hak-hak tadi, yaitu hak setiap orang atas kehormatan dan martabat sebagaimana di atur Pasal 28G UUD 1945, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP menurut Mahkamah merupakan pengejawantahan pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap hati nurani.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pembentukan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Dasar Pertimbangan Dirumuskannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembentukan RUU ITE dilakukan oleh Panitia Khusus (selanjutnya disingkat dengan Pansus) yang mana berisikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan DPR RI). Pansus RUU ITE DPR RI memiliki anggota sebanyak 50 (lima puluh) anggota DPR RI yang berasal dari 10 (sepuluh) Partai Politik yang ada di DPR RI saat itu. Kemudian Pansus RUU ITE melakukan rapat dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menkominfo dan Menkumham serta melakukan rapat dengar pendapat umum dengan pihak-pihak yang terkait dengan informasi elektronik, rapat yang dimulai tanggal 17 Mei 2006 dan diakhiri tanggal 19 Maret 2008 telah dilaksanakan sebanyak 26 kali rapat, dalam rapat yang telah dilakukan sebanyak itu

menurut Shandy tidak ada satupun pembahasan yang membahas mengenai perlunya untuk mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik di UU ITE.²⁸

2. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Disahkannya UU ITE tersebut setelah mengalami proses perjalanan yang cukup panjang mulai dari rancangan undang-undang ITE sampai menjadi undang-undang. Bermula dari tahun 2001 sejak pemerintah melakukan studi komprehensif terhadap RUU Cyber Law di Departemen Perhubungan, yakni RUU dan Pemanfaatan TI di Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Tahun 2003 oleh Presiden diselaraskan melalui RUU dan Kementrian Komunikasi dan Informatika ditugaskan sebagai kordinator penyelaras ke dua undang-undang tersebut, perjalanan masih terus berlangsung dan membutuhkan proses yang cukup lama dan akhirnya sampai juga ke Panja.²⁹

3. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengesampingkan Budaya Indonesia.

yang menjadi perhatian Penulis adalah ketika arah yang dituju dalam RUU ITE itu kemudian pada realitanya keluar

²⁸Shandy Syukur Permadi, Politik Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 81.

²⁹Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 7.

dari jalur yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pertanyaan besar muncul terhadap ketentuan pasal dan/atau pencemaran nama baik yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena menurut penulis tidak ditemukan dasar pertimbangan dari rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Selain itu diaturnya pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seakan-akan telah mengesampingkan budaya ketimuran yang melekat di masyarakat Indonesia.

4. **Awal Munculnya Gagasan Ancaman Hukuman Pidana Penjara Diatas 5 (Lima) Tahun Dalam RUU ITE**

Ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun tersebut ternyata diusulkan oleh Kabareskrim saat itu yaitu Makbul Padmanegara. Ancaman hukuman pidana penjara sebelumnya didalam Pasal 42 ayat (1) RUU ITE saat itu adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan ancaman hukuman tersebut dianggab oleh Makbul akan menyulitkan penyidik Polri dalam mengungkap kasus.

5. **Implikasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/20015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian**

Dengan di tanda tangannya surat edaran nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang penanganan ujaran kebencian oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti maka surat edaran tersebut dapat menjadi pedoman anggota Polri dalam menangani persoalan terkait ujaran kebencian.

B. Kebebasan Berpendapat Dengan Media Sosial Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Setelah Diberlakukannya Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1. **Hak Asasi Kebebasan Berpendapat**

Kebebasan mengutarakan pendapat adalah salah satu jaminan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi di negara yang berpaham demokrasi, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan berpendapat yang dimaksud bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya atau mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi hal itu dapat kita jumpai dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

2. **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Menghambat Kebebasan Berpendapat**

Undang-Undang ITE tidak bisa sembarangan dipakai untuk menjerat warga yang dituduh mencemarkan nama baik orang atau pihak tertentu.³⁰ Jangan sampai hukum dipakai sebagai alat oleh pemilik modal dan penguasa untuk melindas kebebasan rakyat dalam berekspresi, yang harus diingat perangkat hukum dibuat bertujuan menciptakan keadilan, khususnya bagi rakyat kebanyakan.

3. **Berhukum Dengan Nurani**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa undang-undang itu dibuat antara lain untuk memberikan semacam hak untuk mengumumkan informasi. Dalam tulisan Satjipto Rahardjo dengan judul berhukum dengan akal sehat intinya adalah adanya hubungan erat antara hukum dan manusia yang menjalankan.³¹ Polisi, jaksa, hakim

³⁰Siswanto Sunarwo, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 16.

³¹Satjipto Rahardjo, Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Undip, Semarang, Menulis

dapat berbeda dalam putusan tentang apa yang harus dilakukan, rentang perbedaan putusan itu mulai dari menahan dan memproses sampai ke membebaskan (*acquittal discharge*) pelaku. Adapun faktor yang melatarbelakangi perbedaan adalah sikap batin seperti empati. Dalam sosiologi hukum faktor disposisi nurani terkait erat dengan tindakan seorang penegak hukum.

4. Hukum Progresif Dalam Pembuatan Putusan Hakim Yang Berkeadilan Substantif

Secara etimologi kata progresif berasal dari kata progress dari bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata hukum dan kata progresif digabung maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum.³² Sedangkan apabila hukum progresif dihubungkan dengan penafsiran hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam melayani kehidupan masa kini.³³

5. Relevansi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social*

welfare) oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³⁴

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik Hukum pembentukan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada saat pembahasan di DPR-RI dilakukan melalui Rapat Pansus RUU ITE dengan pihak-pihak terkait, menyimpulkan bahwa tidak ditemukannya pertimbangan mengenai perlunya untuk merumuskan ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. yang mana tujuan utama pembentukan UU ITE adalah untuk mengatur perdagangan online (*e-commerce*) dan tanda tangan elektronik (*electronic signature*) dengan kata lain Penulis berkesimpulan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimasukkan secara tiba-tiba pada saat menit-menit akhir pengesahan RUU ITE menjadi undang-undang tanpa ada dasar pertimbangan sebelumnya.
2. Kebebasan berpendapat dengan media sosial dalam perspektif hak asasi manusia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdampak melumpuhkan hak rakyat untuk mengeluarkan pendapat, mengkritik, dan mengeluh. hal itu dapat dibuktikan dengan data Direktorat Siber Bareskrim Polri yang menyebutkan bahwa pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah yang paling

Opini Tentang Kasus Prita Mulyasari Dengan Judul *Berhukum Dengan Nurani*, Dalam *Majalah Kompas*, Edisi Juni 2009.

³² Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.107.

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sinetesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 128.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 29.

banyak ditangani kepolisian. Disisi lain kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang jamin dalam Konstitusi.

B. Saran

1. Kepada pemerintah agar mengkaji kembali pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan menimbulkan polemik disamping itu pemberian sanksi pidana dan denda ganti rugi yang tinggi dalam kasus pencemaran nama baik butuh ditinjau ulang, dikarenakan hukuman pidana penjara dan denda yang tinggi tidak mengurangi kasus pencemaran nama baik.
2. Kepada masyarakat agar lebih hati-hati dan mawas dalam menggunakan media sosial dikarenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuka peluang yang lebar untuk menjerat seseorang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap dirinya, yang perlu diingat bahwa sebagian masyarakat Indonesia sudah kehilangan jati diri mereka dari karakter gotong royong, santun, serta pemaaf. menjadi karakter yang individualistis serta melupakan musyawarah mufakat yang tertanam dalam jati diri bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda, Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Bintan, Ragen Saragih, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung, 2006, hlm. 17.
- Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

- Emeritus Jhon Glissen, *Sejarah Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007,
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, cet ke5, Jakarta, 2012,
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.107.
- Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011,
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democariche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 101-104.
- Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 281
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sinetesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2009,
- Siswanto Sunarwo, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009,
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014,

B. Jurnal/Makalah/Skripsi/Tesis

- Ashanul Ibad, *Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2*

Tahun 2011 Tentang Partai Politik, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta, 2017,

Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta,
2017,

Fani Indriani, Tinjauan Yuridis
Tindak Pencemaran Nama
Baik Melalui Media Sosial
Berdasarkan Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik Dikaitkan Dengan
Kebebasan Berpendapat,
Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Riau, 2016.

Marwandianto Dan Hilmi Ardani
Nasution, Hak Atas
Kebebasan Berpendapat Dan
Bereksprei Dalam Koridor
Penerapan Pasal 310 Dan
Pasal 311, Badan Penelitian
Dan Pengembangan Hukum
Dan HAM Kementerian
Hukum Dan HAM RI, *Jurnal
HAM*, Volume 11, Nomor 1,
April, 2020

Amandemen UU ITE, *Jurnal
Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50,
No.1,

Satjipto Rahardjo, Guru Besar
Emeritus Sosiologi Hukum
Undip, Semarang, Menulis
Opini Tentang Kasus Prita
Mulyasari Dengan Judul
Berhukum Dengan Nurani,
Dalam Majalah *Kompas*,
Edisi Juni 2009.

Shandy Syukur Permadi, Politik
Hukum Terhadap Ketentuan
Pasal 27 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik, *Tesis*,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 Tentang Peraturan Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitap Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886)

D. Website

<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-ditangani-polisi>. Diakses 31 Maret 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/05050021/catatan-safenet--8-kasus-jurnalis-terjerat-uu-ite-sepanjang-2019?page=all>. Di akses tanggal 20 Januari 2021.

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f360ea8a24ca/menyoalpenggunaan-pasal-uu-ite-dalam-kasus-jerinx](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f360ea8a24ca/menyoalpenggunaan-pasal-uu-ite-dalam-kasus-<u>jerinx</u>) Di akses tanggal 20 Januari 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/163059965/apa-pasal-karet-uu-ite-yang-menjerat-pengunggah-tagih-utang-ke-istri-kombes?page=all> Di akses Tanggal 20 Januari 2021.

